

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa kesadaran hukum masyarakat kecamatan sumbul kabupaten Dairi masih kurang dikarenakan masih kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap pemerintah dan rasa peduli pemerintah kepada masyarakat.
2. Peran Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Sumbul kabupaten Dairi masyarakat dalam kepemilikan SIMB masih sangat kurang dikarenakan pemerintah kurang melakukan sosialisasi tentang syarat dan prosedur pengurusan SIMB.
3. Dalam proses meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan SIMB harus ditunjang oleh layan publik yang baik dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pengurusan SIMB pemerintah daerah harus lebih berperan yaitu harus lebih giat memberikan sosialisasi atau

penyuluhan kepada masyarakat tentang proses dalam kepengurusan SIMB.

2. Kiranya Pemerintah harus lebih membangun kehidupan atau hubungan yang lebih baik lagi dengan masyarakat agar masyarakat simpati terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan terciptalah hubungan timbale balik yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Cipta Karya Pembangunan seharusnya turun kedaerah-daerah dikecamatan-kecamatan membuka kantor layanan cabang untuk mempermudah masyarakat.
4. Kiranya pemerintah daerah bisa memanfaatkan media komunikasi yang sudah ada menjadi media sosialisasi yang mempermudah masyarakat melengkapi syarat dalam proses pengurusan SIMB.
5. Seharusnya pemerintah harus melakukan survey lapangan untuk memeriksa dan mengawasi kehidupan masyarakat dan kehidupan lingkungan yang teratur agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.